

PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE OTORITAS JASA KEUANGAN

ZULFI DIANE ZAINI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

FSA was formed with the aim that the overall activity in the financial services sector can be held on a regular basis, fair, transparent, and accountable financial system which is able to realize sustainable growth and stable, and able to protect the interests of consumers and society. Research issues that will be discussed in this paper is: how Duties and Functions of the Financial Services Authority in Indonesian Banking service activities and how the control mechanisms of the Financial Services Authority carried out activities in the Indonesian banking services. Based on the results of the study discusses the duties and functions of the Financial Services Authority of the activities of banking services in Indonesia, papat views of coordination between the regulation and supervision, banking and monetary authority with fiscal authorities to strengthen early detection of the direction and trends in financial markets has also become very important. Conducted surveillance mechanism against the Financial Services Authority in the Indonesian banking services activities, Conduct banking supervision, the financial system is able to realize sustainable growth and stable and able to protect the interests of consumers and society as referred to in Act Number 20 Year 2011.

Keywords: *Functions of Banking Supervision, Banking Institutions, the Financial Services Authority.*

I.PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat. Tercapainya tujuan pembangunan tidak terlepas dari peranan perbankan, dimana diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yang dapat memberikan suatu perangkat

serta sistem hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Terjadinya permasalahan krisis keuangan global pada sebagian besar negara-negara di dunia, telah mengakibatkan sistem keuangan termasuk di dalamnya lembaga perbankan tidak menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan perekonomian nasional. Begitu pula Indonesia pernah mengalami krisis keuangan sebagai imbas krisis keuangan global maupun krisis politik

yang melanda pada kurun tahun 2007-2008 telah mengakibatkan sistem keuangan termasuk di dalamnya lembaga perbankan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Pada saat kondisi keuangan semakin memburuk tersebut justru ditunjang beberapa kelemahan dari faktor internal lembaga perbankan seperti campur tangan berlebihan dari para pemilik bank, lemahnya manajemen bank dan diabaikannya prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) oleh pelaku usaha dalam lembaga perbankan.

Selain dampak krisis keuangan global, pada kurun tahun 2007-2008 pemerintah Indonesia secara politik sedang mengalami krisis akibat transisi era Orde Baru ke era Reformasi. Apabila tidak segera mengantisipasi dan menangani secara komprehensif maka kondisi tersebut tidak saja berdampak pada buruknya aspek likuiditas perbankan, akan tetapi juga pada solvabilitas dan rentabilitas dari lembaga perbankan secara nasional. Sebagai langkah antisipasi kemudian Pemerintah melakukan upaya perbaikan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 22 November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.

Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di bank sentral atau memilih menempatkan dalam sebuah badan yang independen di luar bank sentral pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu. Pilihan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi pada Bank Indonesia namun dipindahkan ke dalam sebuah badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga yang dalam pasal tersebut disebut sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan (selanjutnya disebut dengan LPJSK) yang sifatnya independen dan oleh undang-undang tersebut diamanatkan paling lambat pada Tanggal 30 Desember 2010 sudah terbentuk Undang-Undang untuk LPJSK. Sebelumnya upaya untuk membentuk lembaga tersebut pernah dilakukan namun gagal dan tidak dapat dipenuhi target waktunya karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, lembaga tersebut harus sudah

terbentuk paling lambat 31 Desember 2002.

Melewati Tahun 2002 LPJSK belum dapat terbentuk sehingga perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengundurkan target waktu menjadi paling lambat 31 Desember 2010. Dalam perjalanannya LPJSK yang dalam Rancangan Undang-Undang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki tahap pembahasan di DPR baru pada Tahun 2010. Bahkan melewati Tahun 2010 pun RUU OJK belum diundangkan, ada banyak dinamika dalam proses pembahasan RUU OJK, baik di dalam DPR maupun di luar DPR.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 40 dan 41 Undang-Undang OJK disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, kemudian OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa Perbankan di Indonesia ? dan Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa Perbankan di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor

perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Pengaturan mengenai keberadaan OJK diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- (1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- (2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- (3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- (4) pemeriksaan bank.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- (5) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- (6) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- (7) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (8) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- (9) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- (10) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- (11) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- (12) memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Seluruh Kegiatan Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23D UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi sisipan untuk pembentukan

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain : Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan.

Selanjutnya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia berada dalam lingkup Bab VI tentang pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengatur bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sementara tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Lembaga Keuangan di Indonesia, selain perbankan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat dengan LKBB). Sebagaimana diketahui definisi LKBB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk

membayai investasi perusahaan. adanya LKBB yang semakin berkembang, maka kebijakan moneter yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menghadapi tantangan yang berat karena lembaga faktoryang mendukung kebijakan moneter mengalami perkembangan yang luar biasa antara lain makin kompleksnya system keuangan, yaitu lembaga keuangan baru terutama terkait dengan berkembangnya pasar modal sebagai sumber pendanaan alternative bagi perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan bahwa tugas pengawasan dan pengaturan diserahkan kepada Bank Indonesia. Apabila pengaturan tugas dan pengawasan diserahkan kepada dua lembaga yang berbeda akan mengakibatkan suatu kerancuan, karena pada prinsipnya adalah lembaga yang mengatur adalah juga merupakan lembaga yang mengawasi.

Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu : melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner, terdiri dari 9 (sembilan) anggota dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, seorang Ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia, dan seorang anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan. Untuk menjalankan tugasnya, OJK dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak

menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia). Konsep dibentuknya lembaga pengawasan di Indonesia yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan LKBB berada dalam satu lembaga, sehingga 3 (tiga) otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan LKBB akan bergabung menjadi satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank Sentral hanya memiliki kebijakan moneter tanpa berwenang melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan informasi mengenai kondisi bank, maka Bank Sentral berkoordinasi dengan otoritas pengawasan tersebut dengan cara Bank Sentral menempatkan pejabatnya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner otoritas pengawasan sekaligus sebagai *Chief Supervisory Officer (CSO)*.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Kemudian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki

tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Dapat dilihat bahwa OJK masih memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*” (*LoLR*). Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

- (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia dapat dilihat dari koordinasi antara pengaturan dan pengawasan, otoritas perbankan dan moneter dengan otoritas fiskal untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan

kecenderungan dipasar keuangan juga menjadi sangat penting. Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan pada saat ini diperlukan dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan jasa keuangan, karena akan memperkuat perumusan dan pengendalian kebijakan moneter dan memperkokoh stabilitas ekonomi makro.

Bentuk Mekanisme Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Seluruh Kegiatan Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada Tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension,

lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

Pembentukan OJK di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yaitu pengalaman krisis yang terjadi di Indonesia Tahun 1997-1998 dan kasus penggelapan dana BLBI dilanjutkan dengan kasus Bank Century yang merupakan kegagalan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan, serta perkembangan produk *hybrid* di Indonesia yang semakin kompleks. Pada tanggal 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh pemerintah dan akan beroperasi penuh pada Tahun 2013.

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dan melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,

dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*);
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

-
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi OJK, perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal kegiatan keuangan juga merupakan bentuk mekanisme pengawasan terhadap seluruh kegiatan

keuangan di Indonesia, dimana pengaturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang secara khusus dimaksudkan guna memberikan perlindungan tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi masyarakat. Adanya ketentuan mengenai perlindungan bagi konsumen dan masyarakat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 merupakan suatu ketentuan yang patut disyukuri.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh

pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 :

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia adalah melakukan pengawasan perbankan oleh OJK dilaksanakan secara terpadu dan OJK sendiri dapat melakukan pelayanan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal kegiatan keuangan di Indonesia. Terhitung sejak 1 Januari 2013 tugas OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

III. PENUTUP

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa Perbankan di Indonesia dapat dilihat dari koordinasi antara pengaturan dan pengawasan, otoritas perbankan dan moneter dengan otoritas fiskal untuk memperkuat deteksi dini tentang arah dan kecenderungan dipasar keuangan juga menjadi sangat penting. Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan pada saat ini diperlukan dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan jasa keuangan, karena akan memperkuat perumusan dan pengendalian kebijakan moneter dan memperkuat stabilitas ekonomi makro.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan jasa Perbankan di Indonesia

melakukan pengawasan perbankan oleh OJK dilaksanakan secara terpadu, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan-Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1994.

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia - Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, Jakarta, 1998.

Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan - Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.

Muhammad Djumhana, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Thomas Suyatno, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012.

Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010.

Nurhadiantomo, *Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amademen;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. SUMBER LAIN :

Abdul Mongid, *Bank Indonesia : Independensi, Pengawasan Bank dan Stabiitas Sistem Keuangan*, Buletin Hukum Perbankan dan